



PENETAPAN

Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Psp

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan perkara Pengesahan Nikah oleh:

AGUS SALLIM HARAHAH BIN TODUNGAN HARAHAH, NIK :

1220043108650001, tempat/ tanggal lahir :
Panti/ 31 Agustus 1965, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah
Dasar, tempat tinggal di Desa Siunggam Julu,
Kecamatan Padang Bolak Tenggara,
Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi
Sumatera Utara, dengan alamat email
mharahap673@gmail.com, nomor telepon
0821-6599-0871;

Pemohon I;

dan

DUMA SARI RITONGA BINTI TAAT RITONGA, NIK :

1220045106670001, tempat/ tanggal lahir :
Siunggam Julu/ 11 Juni 1967, agama Islam,
pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani,
tempat tinggal Desa Siunggam Julu,
Kecamatan Padang Bolak Tenggara,
Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi
Sumatera Utara

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Psp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan nomor: 181/Pdt.P/2024/PA.Psp tanggal 12 Desember 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1992, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang perempuan bernama **Duma Sari Ritonga binti Taat Ritonga** di laksanakan di Desa Huta Baru Sundol, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Taat Ritonga**, dan dengan mahar berupa uang senilai Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **1. Mulkan Hasibuan 2. Halomoan Hasibuan** dengan undangan lainnya;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berumur 27 tahun, sedangkan Pemohon II berumur 25 tahun;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 5.1 Susiana Harahap (Perempuan), umur 29 tahun;
 - 5.2 Nurmala Harahap (Perempuan), umur 28 tahun;
 - 5.3 Antoni Limtan Harahap Harahap (Laki-laki), umur 27 tahun;
 - 5.4 Yuni Sarah Harahap (Perempuan) umur 25 tahun;
 - 5.5 Patma Wati Harahap (Perempuan), umur 21 tahun;
 - 5.6 Raja Doli Harahap (Laki-laki), umur 19 tahun;
6. Bahwa Pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan dalam Hukum Islam baik ditinjau dari segi hubungan Nasab, hubungan sesusuan maupun hubungan semenda (musyoharoh);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perceraian;

Hal. 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Padangsidempuan, guna dijadikan sebagai alas hukum Pemohon I dan Pemohon II serta persyaratan pengurusan Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II,

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan Cq Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan Sah Perkawinan antara Pemohon I (**Agus Sallim Harahap bin Todungan Harahap**) dengan Pemohon II (**Duma Sari Ritonga binti Taat Ritonga**), yang dilaksanakan pada tahun 1992 di Desa Huta Baru Sundol, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara;
1. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Hakim Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan, Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Psp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan, Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa “apabila Para Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka permohonannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi setelah melunasi biaya tersebut” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Jilid II halaman 405 yang artinya “Barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya” ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga permohonan Para Pemohon patut dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon,

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Psp, gugur.
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah oleh Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I sebagai Hakim yang bersidang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan Muhammad Ansor, SH sebagai Panitera, tanpa dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

Khoiril Anwar, S.Ag., M.H.I.

Panitera,

Muhammad Ansor, SH.

Perincian biaya

1.	PNBP	Rp	60.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	0.000,00
	Meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)